



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 54 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 dan Perubahannya telah ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, fungsi penunjang pendapatan dan aset dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5a. dan angka 6 dihapus dan di antara angka 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) angka yakni 13a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - 4a. Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 5. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - 5a. Dihapus.
 - 5b. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - 5c. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 6. dihapus.
 - 6a. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah selain Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah selain Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 8. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 10. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 13a. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang selanjutnya disebut instansi adalah instansi yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
17. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Insentif pemungutan diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila kinerja instansi pemungut telah mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD dan dijabarkan secara triwulan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).

- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15 (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - (3) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
 - (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan pada triwulan II.
 - (5) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen) insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
 - (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 - (7) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - (9) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
 - (10) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran realisasi pendapatan lebih dari 15 (lima belas persen) namun kurang dari 40 (empat puluh persen) atau lebih dari 40 (empat puluh persen) namun kurang dari 70 (tujuh puluh persen) atau lebih dari 70 (tujuh puluh persen) namun tidak mencapai 100 (seratus persen) maka selisih lebih dari prosentase tersebut diperhitungkan untuk dibayarkan insentifnya di tahun anggaran berikutnya.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b dan ayat (6) huruf b diubah serta ayat (2a) dan ayat (3) huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran insentif dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibayarkan dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. Alokasi insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan :
 1. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat instansi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional;
 2. 9% (sembilan persen) untuk Kepolisian Daerah sebagai pihak lain yang membantu instansi.

- b. Alokasi Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada aparat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 - 2. 9% (sembilan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan yang dilakukan secara proporsional.
 - c. Dihapus.
- (2) Alokasi Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk aparat Instansi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing secara proporsional, ditetapkan sebagai berikut :
- a. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 - b. 9% (sembilan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah dan koordinator pengelolaan keuangan yang dilakukan secara proporsional;
 - c. Dihapus.
- (2a) Dihapus.
- (3) Penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a) ditetapkan lebih lanjut dengan:
- a. Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;

- b. Keputusan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. Dihapus.
- (4) Alokasi insentif Pajak Air Permukaan ditetapkan 100% (seratus persen) untuk aparat instansi dengan alokasi sebagai berikut:
- a. 9% (sembilan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (5) Penerima dan besaran insentif Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan:
- a. Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. Keputusan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (6) Alokasi insentif Retribusi Daerah ditetapkan 100% (seratus persen) untuk aparat instansi dengan alokasi sebagai berikut:
- a. 9% (sembilan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. 91% (sembilan puluh satu persen) untuk aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (7) Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan lebih lanjut dengan :
- a. Keputusan Gubernur untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah; dan
 - b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah untuk aparat instansi pemungut.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 AGUSTUS 2021
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 055